



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang, Telp. (0717) 421163, (0717) 421285

Fax (0717) 421163, Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 081/KEP/DIKBUD/VI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Yayasan Pendidikan Bahagia (SMP BAHAGIA PANGKALPINANG)

- Membaca** : 1 Surat Ketua Yayasan Pendidikan Bahagia Pangkalpinang Nomor: 008/VI/YPB/PGK/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Bahagia Yayasan Pendidikan Bahagia Pangkalpinang.
- 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor: 001/KEP-IPSMP/DPMPSTP&NAKER/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP Bahagia Pangkalpinang.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan mutu sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan berdaya saing global. perlu memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Bahagia Pangkalpinang kepada Yayasan Pendidikan Bahagia Pangkalpinang;
- b. bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada :

1. Nama Sekolah : SMP BAHAGIA PANGKALPINANG
2. Alamat Sekolah :
Jalan : Basuki Rachmad
Kelurahan : Sriwijaya
Kecamatan : Girimaya
Kota : Pangkalpinang
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
3. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Bahagia Pangkalpinang

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Bahagia sebagaimana dimaksud Diktu KESATU adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak idealnya sejak umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan idealnya 15 (lima belas) tahun melalui pendidikan moral/karakter dengan motto "Antusias, Ramah, Kasih" sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik, beriman, berilmu, dan memiliki kasih yang berguna bagi masyarakat di sekitar dan berperan serta dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Serta membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mendapatkan pendidikan yang tercerahkan dan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

KETIGA

: Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Bahagia Pangkalpinang

KEEMPAT

: Apabila ada kekurangan persyaratan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Bahagia Pangkalpinang menjadi tanggungjawab Yayasan Pendidikan Bahagia untuk dapat dicermati kembali.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Juni 2025 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan aturan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPIANG,



ERWANDY, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720720 200604 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.